



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**H. M. Fauzi bin Amir Hasan**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Aiptu Radiman, Lingkungan IV, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, Tangsi, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**Zahersyah bin Amir Hasan**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Danau Laut Tawar Gg. Keluarga LK. II Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

**Irfan bin Amir Hasan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sederhana LK. II Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dan Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Sultoni Johar Hasibuan, SH dkk advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin no. 01, Kelurahan Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

melawan

**Yuanita binti Zulkifli**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**Deni Afandi bin Zulkifli**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

**Andro Valentino bin Amrin**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sikoring-koring (belakang SD Inpres), Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

**Candro Alfacino bin Amrin**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sikoring-koring (belakang SD Inpres), Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

**Indro Alfacino bin Amrin**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sikoring-koring (belakang SD Inpres), Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putri Wulan Anggraini binti Amrin**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sikoring-koring (belakang SD Inpres), Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

**Mahdaniar binti Amir Hasan**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Sutoyo, Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

**Nur Azizah binti Amir Hasan**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komplek Sandaran, Jorong Surau Pinang, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 13 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon seluruhnya adalah Ahli waris dan atau memiliki pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah ( nasab ) dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar yang merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Alm. Zulkifli Bin Amir Hasan meninggal pada tahun 2023;
  - b. H.M. Fauzi Bin Amir Hasan;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Zahersyah Bin Amir Hasan;
- d. Alm. Faisal Hasan Bin Amir Hasan meninggal pada tahun 1984;
- e. Alm. Amrin Bin Amir Hasan meninggal pada tahun 2019;
- f. Irfan Bin Amir Hasan;
- g. Mahdaniar Binti Amir Hasan;
- h. Nur Azizah Binti Amir Hasan;

2. Bahwa Alm. Amir Hasan meninggal pada tanggal 27 April 1991. kemudian Almh. Hj. Asmar meninggal pada tanggal 20 Mei 2021. yang kesemuanya meninggal akibat sakit dan dalam keadaan beragama islam;

3. Bahwa anak pertama Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar yakni Alm. Zulkifli Bin Amir Hasan yang meninggal pada tahun 2023 semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erlina Binti Agusmar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Yuanita Binti Zulkifli, Perempuan, i.c. Termohon I.1
- b. Deni Afandi Bin Zulkifli. Laki-laki, i.c. Termohon I.2

4. Bahwa anak ke-empat Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar yakni Alm. Faisal Hasan Bin Amir Hasan yang meninggal pada tahun 1984 dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan/ atau tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa anak ke-lima Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar yakni Alm. Amrin Bin Amir Hasan yang meninggal pada tahun 2019 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suhilda Helni Binti Jimin, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. Andro Valentino Bin Amrin, Laki-laki, i.c. Termohon II.1;
2. Candro Alfacino Bin Amrin, laki-laki, i.c. Termohon II.2;
3. Indro Alfacino Bin Amrin, Laki-laki, i.c. Termohon II.3;
4. Putri Wulan Anggraini Binti Amrin, Perempuan, i.c. Termohon II.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menarik seluruh pihak yakni Para Termohon dikarenakan sebagai syarat formil suatu permohonan/ gugatan aquo dan tidak ada satupun pihak Ahli Waris dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar yang tidak ditarik dan/ atau tidak dilibatkan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

7. Bahwa Pemohon juga memberikan kesempatan kepada seluruh Para Termohon untuk menyampaikan haknya untuk menjawab permohonan ini jika dirasa kurang pas atau tidak benar adanya;

8. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas, dengan demikian suatu hal yang tidak terbantahkan untuk menetapkan Para Pemohon dan Para Termohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar dengan jalur nasab sebagai berikut :

a. Alm. Zulkifli Bin Amir Hasan anak kandung dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar, memiliki keturunan/ anak kandung masing-masing bernama :

- Yuanita Binti Zulkifli;
- Deni Afandi Bin Zulkifli;

b. H.M. Fauzi Bin Amir Hasan;

c. Zahersyah Bin Amir Hasan;

d. Alm. Amrin Bin Amir Hasan anak kandung dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar, memiliki keturunan/ anak kandung masing-masing bernama :

- Andro Valentino Bin Amrin;
- Candro Alfacino Bin Amrin;
- Indro Alfacino Bin Amrin;
- Putri Wulan Anggraini Binti Amrin;

e. Irfan Bin Amir Hasan;

f. Mahdaniar Binti Amir Hasan;

g. Nur Azizah Binti Amir Hasan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai C/q. Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus permohonan ini agar kiranya memanggil para pihak untuk menghadap dimuka pengadilan seraya mengambil putusan yang amar penetapannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon dan Para Termohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar dengan jalur nasab/ keturunan sebagai berikut :
  - a. Alm. Zulkifli Bin Amir Hasan anak kandung dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar, memiliki keturunan/ anak kandung masing-masing bernama :
    - Yuanita Binti Zulkifli;
    - Deni Afandi Bin Zulkifli;
  - b. H.M. Fauzi Bin Amir Hasan;
  - c. Zahersyah Bin Amir Hasan;
  - d. Alm. Amrin Bin Amir Hasan anak kandung dari Alm. Amir Hasan dengan Almh. Hj. Asmar, memiliki keturunan/ anak kandung masing-masing bernama :
    - Andro Valentino Bin Amrin;
    - Candro Alfacino Bin Amrin;
    - Indro Alfacino Bin Amrin;
    - Putri Wulan Anggraini Binti Amrin;
  - e. Irfan Bin Amir Hasan;
  - f. Mahdaniar Binti Amir Hasan;
  - g. Nur Azizah Binti Amir Hasan;
3. Mebebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Para Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

**Mhd. Taufik, S.H.I.**

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

Panitera,

**Syarwani, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	148.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	90.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNPB Cabut	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 348.000,-

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)